

## KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DALAM KERANGKA DESENTRALISASI<sup>1</sup>

Sri Nurhayati Qodriyatun<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The realization of living natural resources conservation in the era of decentralization seems not in line with Act (UU) No. 5, 1990. The conservation concept is more perceived as the protection or preservation of the living national resources and the ecosystem rather than the ways to sustainably use it. That is why people who live around the conservation area are often regarded as environmental destroyers. This research found that decentralization has also produced conflicts between the central government and the local government. For this reason, the local people living around the forest have been neglected –a condition which sharply decrease their welfare.*

### Abstrak

Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam era desentralisasi tidak seperti yang diharapkan oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konsep konservasi lebih dimaknai sebagai upaya melindungi sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya. Upaya pemanfaatan secara lestari dalam konservasi seringkali terlupakan. Selain itu, konservasi dalam kerangka desentralisasi telah memunculkan ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Akibatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan atau di dalam kawasan konservasi semakin menurun.

Kata Kunci : Konservasi, Desentralisasi

<sup>1</sup> Hasil penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh pada tahun 2009.

<sup>2</sup> Peneliti Bidang Kebijakan Sosial Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam hayati. Meskipun wilayah darat Indonesia hanya 1,3 persen dari keseluruhan wilayah darat dunia, berdasarkan data Bappenas, 1993, di dalamnya terkandung 10 persen spesies tanaman dunia, 12 persen dari spesies mamalia, 16 persen dari spesies reptil, dan 17 persen dari spesies burung serta 25 persen ikan dunia yang dikenal manusia, terdistribusi di perairan Indonesia. Dengan panjang wilayah pesisir yang mencapai 81 ribu kilometer atau sekitar 14 persen dari panjang pantai dunia, ekosistem kelautan Indonesia sangat kaya dan bervariasi. Hutan bakau Indonesia sangat luas dan memiliki jenis terumbu karang yang sangat spektakuler di Asia. Selain itu, hutan tropis Indonesia kaya akan spesies palm (447 spesies, dimana 225 di antaranya tidak terdapat di bagian dunia lainnya), spesies *dipterocarp* (sekitar 400 spesies yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi), dan spesies tumbuhan berbunga (sekitar 25 ribu spesies). Indonesia memiliki 7 (tujuh) kawasan biogeografi yang penting dan dengan beraneka ragam jenis habitat. Banyak pulau yang terpencil selama ribuan tahun, sehingga tingkat kekhasannya (*endemism*) sangat tinggi. Tiga pusat utama kekayaan spesies Indonesia ada di Papua (sangat kaya spesies dan endemik), Kalimantan (sangat kaya spesies, endemik menengah), dan Sulawesi (kekayaan spesies tingkat menengah, endemik tinggi). Begitu beragamnya sumber daya hayati yang ada menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai jumlah keanekaragaman hayati terbesar di dunia.<sup>3</sup>

Keanekaragaman hayati merupakan anugerah terbesar bagi umat manusia. Banyak manfaat yang bisa didapatkan, antara lain (1) memiliki nilai ekologis; (2) merupakan sumber kehidupan, penghidupan, dan kelangsungan hidup bagi umat manusia karena potensial sebagai sumber pangan, papan, sandang, obat-obatan serta kebutuhan hidup yang lain; (3) merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) merupakan tempat berkembangnya sosial budaya umat manusia; dan (5) memberikan nuansa keindahan yang merefleksikan penciptanya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003

<sup>4</sup> Disarikan dari tulisan Keanekaragaman Hayati dan Konservasinya di Indonesia, <http://endarwati.blogspot.com/2005/09/keanekaragaman-hayati-dan.html>, dan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Konservasinya, <http://hameedfinder.blogspot.com/2007/06/keanekaragaman-sumber-daya-alam-hayati.html> diakses 2 Juli 2009.

Namun satu setengah dekade kemudian, kondisi sumber daya alam hayati Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Pada periode 1997-2000 laju deforestasi dan degradasi hutan sebesar 3,51 juta hektar per tahun, dan periode 2000-2003 sebesar 1,5 juta hektar/tahun. Luas lahan kritis dan sangat kritis di Indonesia mencapai 30,19 juta hektar yang tersebar di 472 Daerah Aliran Sungai. Kawasan konservasi dan hutan lindung pun mengalami tekanan oleh masyarakat sehingga dikhawatirkan mengganggu fungsi dan perannya sebagai penyangga kehidupan, selain juga mengancam keberlangsungan hidup spesies-spesies langka di Indonesia. Luas kawasan konservasi yang dirambah saat ini telah mencapai 460.407,89 ha.<sup>5</sup>

Kerusakan sumber daya alam hayati tidak hanya terjadi di daerah daratan, tetapi juga di wilayah pesisir dan lautan. Banyaknya industri yang dibangun di daratan dan yang melakukan pencemaran terhadap sungai-sungai yang ada, telah mengakibatkan wilayah pesisir dan lautan pun tercemar. Bahkan banyak penambangan dilakukan di aliran sungai dan turut menyumbang terjadinya pencemaran di wilayah pesisir dan lautan. Akibatnya kondisi wilayah pesisir dan lautan pun rusak. Lebih lanjut, banyak petani ataupun nelayan yang dirugikan dengan kondisi ini. Banyak tambak yang gagal panen, banyak nelayan yang semakin sulit mencari ikan di laut.

Menurunnya kondisi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya tersebut terjadi karena adanya pemanfaatan sumber daya hayati untuk berbagai keperluan secara tidak seimbang. Untuk mencegah semakin menurunnya kondisi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang ada, pemerintah melakukan upaya konservasi. Adapun konservasi yang dilakukan didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konservasi sumber daya alam hayati berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuannya untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Lebih lanjut dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, konservasi ini masih

---

<sup>5</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

merupakan wewenang penuh pemerintah pusat atau belum ada desentralisasi di bidang konservasi.

Ketentuan tersebut menjadi masalah sejak kebijakan otonomi daerah diterapkan pada tahun 2001. Penelitian Eddy Manggopo Angi menyebutkan bahwa pelaksanaan konservasi dalam era otonomi daerah telah menimbulkan konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena adanya perbedaan kepentingan terhadap sumber daya hutan yang ada.<sup>6</sup> Sementara menurut Walhi kebijakan konservasi yang sentralistik mengakibatkan terjadinya konflik antara rakyat (dalam hal ini masyarakat lokal yang telah menempati kawasan konservasi secara turun temurun) dengan pengelola kawasan konservasi (pemerintah pusat). Walhi mencatat hingga tahun 2003 telah terjadi beberapa pengusiran rakyat dari kawasan konservasi di Indonesia, di antaranya di Taman Nasional (TN) Lore Lindu, TN Kutai, TN Meru Betiri, TN Komodo, dan beberapa kawasan lainnya. Bahkan di TN Komodo, masyarakat nelayan hingga saat ini dilarang melakukan aktivitas penangkapan ikan di kawasan tangkap tradisional mereka yang diklaim sepihak sebagai zona inti taman nasional.<sup>7</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang terlihat bahwa masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan konservasi, terutama setelah kebijakan otonomi daerah diterapkan. Jika mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam penelitian ini adalah:

- a. bagaimana sebenarnya pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di daerah (Provinsi maupun kabupaten) berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 ?
- b. apa kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan konservasi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990?

---

<sup>6</sup> Eddy Manggopo Angi, Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat, Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kaltim, *Center for Forestry Research (CIFOR)*, 2005, h. 2

<sup>7</sup> Walhi, Kekerasan di Hutan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, [http://www.walhi.or.id/kampanye/konservasi/kekeras\\_hut\\_konserv\\_li\\_210103\\_diakses](http://www.walhi.or.id/kampanye/konservasi/kekeras_hut_konserv_li_210103_diakses) 8 April 2009.

- a. apakah pelaksanaan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. mengidentifikasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di daerah (Provinsi dan kabupaten) dalam kerangka desentralisasi.
- b. mengidentifikasi kendala yang dihadapi daerah (Provinsi dan kabupaten) dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. mengidentifikasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berbatasan langsung atau yang berada di dalam kawasan konservasi, dalam kerangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi IV sub komisi Kehutanan dalam menyusun kebijakan konservasi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

### D. Kerangka Pemikiran

Secara umum sumber daya alam seringkali didefinisikan sebagai segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan oleh umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku dan energi. Sumber daya alam merupakan faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.<sup>8</sup> Dalam pandangan *Malthusian*, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara hati-hati karena jumlahnya terbatas dan tidak akan mampu mendukung pertumbuhan penduduk yang cenderung tumbuh secara eksponensial.<sup>9</sup> Ada hukum "*diminishing return*", dimana tambahan faktor produksi pada batas jumlah tertentu tidak akan menambah total produksi, bahkan kalau tambahan faktor produksi terus dilakukan justru akan menyebabkan penurunan

---

<sup>8</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 4

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.5

total produksi.<sup>10</sup> Oleh karenanya, ketika sumber daya alam terus dikuras/dieksplotasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka yang terjadi adalah menurunnya sumber daya alam baik secara kuantitas maupun kualitas.

Konservasi adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam akibat eksploitasi. Menurut Gifford Pinchot sebagaimana dikutip Suparmoko,<sup>11</sup> konservasi merupakan bagaimana kita menggunakan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. Pengertian ini mengandung makna bahwa konservasi ini merupakan tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk sumber daya alam hayati, Indonesia juga menyadari bahwa konservasi perlu dilakukan. Dasar pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah (1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); (2) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah); dan (3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariaanya (pemanfaatan secara lestari). Tujuan akhirnya adalah terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.<sup>12</sup>

Jika mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990, konservasi dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud disini adalah

---

<sup>10</sup> Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, April 2006, h. 10

<sup>11</sup> Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, Edisi ke-3, BPFE – Yogyakarta, 1997, h. 21

<sup>12</sup> UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya di bidang konservasi ini kepada pemerintah daerah dan menugaskan kepada pemerintah daerah Provinsi untuk melaksanakannya sebagai tugas pembantuan. Namun dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (2001), sistem pemerintahan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Kebijakan otonomi ini memberi kerangka baru hubungan antara pemerintah daerah (kabupaten dan Provinsi) dengan pemerintah pusat. Kebijakan ini melimpahkan semua kewenangan kepada pemerintah daerah kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, rencana pembangunan dan agama. Perubahan sistem pemerintahan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan konservasi di lapangan. Pada hakekatnya desentralisasi adalah salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya<sup>13</sup> dan merupakan alat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.<sup>14</sup>

Di Indonesia, pengguna sumber daya alam hayati dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu :<sup>15</sup>

- a. Pengguna skala kecil. Kelompok ini menggunakan sumber daya alam secara tradisional atau semi tradisional di daerah tempat tinggal mereka untuk langsung dimakan atau ditukarkan. Penggunaannya didasarkan pada pengaturan hak dan kewajiban menurut adat setempat dan karena itu biasanya tidak banyak membawa dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati.
- b. Pengguna skala besar, biasanya untuk pasar dunia. Penggunaan oleh kelompok ini mengubah habitat suatu kawasan, seperti mengubah hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, permukiman, ataupun daerah industri, yang kesemuanya didorong oleh produsen dan konsumen dari luar kawasan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

<sup>13</sup> Marut, D.K. Desentralisasi dan Pengelolaan Sumber daya Alam Daerah dalam buku Dicky. H (ed). Otonomi dan Lingkungan Hidup, Konphalindo, Jakarta, 2000, h. 1-14

<sup>14</sup> Sidik, M, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002

<sup>15</sup> Charles Victor Barber, Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia/Charles Victor Barber, Suraya Afiff, Agus Purnomo, Penerjemah : marina Malik, edisi ke-1, Jakarta : Yayasan Obor, 1997, h. 22

besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Negara berkewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian lebih lanjut dalam ayat (4) nya dinyatakan bahwa

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Menurut Revrison Baswir<sup>16</sup> ketentuan tersebut mengandung makna bahwa (1) seluruh anggota masyarakat memiliki hak untuk ikut dalam proses produksi; (2) seluruh anggota masyarakat memiliki hak untuk menikmati hasil-hasil produksi; dan (3) anggota masyarakat harus menjadi subjek dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian baik kelompok pengguna sumber daya alam skala kecil maupun skala besar, mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, namun dengan tetap memperhatikan aspek pelestariannya.

## **II. Metode Penelitian**

### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pertimbangannya adalah Kapuas Hulu dan Aceh Tenggara merupakan kabupaten yang lebih dari 50 persen wilayahnya merupakan kawasan konservasi. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi. Kedua daerah tersebut banyak menghadapi kendala dalam melakukan konservasi sumber daya alamnya, termasuk permasalahan sosial di masyarakatnya berkaitan dengan kegiatan konservasi. Penelitian di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dilakukan pada bulan Mei 2009, dan di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam pada bulan Juli 2009.

---

<sup>16</sup> Sebagaimana dikutip A. Effendi Choiri, *Privatisasi Versus Neosiosialisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, 2003, h. 170

## **B. Bahan/Cara Pengumpulan Data**

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yang meliputi data tentang kebijakan daerah (Provinsi dan kabupaten) dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, kendala yang dihadapi daerah (Provinsi dan kabupaten) dalam pelaksanaan konservasi, dan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal berkaitan dengan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan ataupun dokumen yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk hasil-hasil penelitian ataupun artikel-artikel di media massa

Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan segala informasi, data, dan keterangan yang berasal dari data dokumenter, baik berupa buku, risalah, transkrip, dokumen, maupun bahan-bahan tertulis lainnya yang sudah tersedia yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Observasi langsung, yaitu dengan melakukan kunjungan lapangan ke daerah penelitian.
- c. Wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan didasarkan pada panduan pertanyaan penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah :
  - Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun;
  - Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu Bidang Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Kabupaten Konservasi;
  - Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu;
  - WWF Indonesia West Kalimantan Program Putussibau Office;
  - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
  - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Aceh;
  - WWF-Indonesia Aceh Program BALEE PANDA;
  - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh;
  - Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Aceh;
  - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Tenggara;
  - WALHI Aceh.

### **C. Metode Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik analisis yang digunakan juga menggunakan teknik analisis penelitian kualitatif. Seperti dikemukakan Christine Daymon dan Immy Holloway, ada poin kunci yang harus diperhatikan dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data dan interpretasi. Reduksi data adalah memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan menyusun kategori, dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana. Sedangkan interpretasi adalah mendapatkan makna dan pemahaman terhadap kata-kata dan tindakan para partisipan riset dengan memunculkan konsep dan teori (atau teori berdasar generalis) yang menjelaskan temuan di lapangan.<sup>17</sup> Analisis penelitian ini akan dilakukan melalui kedua proses tersebut sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang ingin dicari dari penelitian.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 di Daerah dan Kendalanya**

Konservasi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dilakukan melalui kegiatan (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan, (b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya yang dilakukan di dalam kawasan (*in-situ*) maupun di luar kawasan (*ek-situ*) konservasi, dan (c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemanfaatan secara lestari ini dilakukan melalui kegiatan (a) pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam, dan (b) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, dan budidaya.

Dalam UU tersebut lebih lanjut dinyatakan bahwa Pemerintah beserta masyarakat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tersebut (Pasal 4). Pemerintah yang dimaksud dalam UU ini adalah pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan dalam bidang konservasi ini kepada pemerintah daerah (Pasal 38). Ketika kebijakan otonomi daerah ditetapkan, muncul berbagai permasalahan dalam

---

<sup>17</sup> Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode –Metode Riset Kualitatif*, penerjemah Cahya Wirtama, penyunting Santi Indra Astuti, Benteng, Yogyakarta, 2008, h.369

pelaksanaan konservasi. Seperti dikemukakan Doris Capistrano, pelaksanaan desentralisasi kehutanan di Indonesia pada tahap awal justru menimbulkan konflik dan kompleksitas institusi.<sup>18</sup>

## **1. Pelaksanaan Konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat**

Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten dari 12 daerah otonom di Provinsi Kalimantan Barat. Posisinya berada di ujung timur yang merupakan daerah hulu di Kalimantan Barat. Luas wilayahnya 29.842 km<sup>2</sup>, dan kurang lebih 56,21 % wilayahnya (1.677.601 ha) adalah kawasan lindung termasuk di dalamnya kawasan konservasi. Luasnya kawasan lindung yang ada mengakibatkan tugas dan tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah dirasakan cukup berat.<sup>19</sup> Seperti halnya daerah lain di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu juga menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti penebangan hutan secara liar (*illegal logging*), pertambangan tanpa ijin (*illegal mining*), penangkapan ikan dengan racun (*menuba*), dan kegiatan ladang berpindah-pindah. Berbagai permasalahan tersebut semakin menambah berat beban daerah dalam melaksanakan konservasi.

Mengacu UU No. 5 Tahun 1990, pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK) dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan (a) penetapan wilayah PSPK, (b) penetapan pola dasar pembinaan program PSPK, (c) pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK, (d) penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK, dan (e) penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan beberapa wilayahnya sebagai kawasan lindung dengan menerbitkan Surat Keputusan

---

<sup>18</sup> Doris Capistrano, *Desentralisasi dan Tata Kelola Hutan di Asia dan Pasifik*, Pelajaran, dan Tantangan, dalam buku Colfer, C.J.P., Dahal, G.R. dan Capistrano, D (penyunting), *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan, Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik*, CIFOR, Bogor, Indonesia, 2009, h. 237.

<sup>19</sup> UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Kepala Daerah, termasuk dalam mengelola sumber daya alamnya. Pemberian kewenangan yang luas ini memberikan konsekuensi tanggung jawab yang tinggi kepada daerah untuk menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup yang ada di wilayahnya. Karena pemanfaatan hasil hutan dengan mengkonversi hutan untuk kepentingan lain seperti tambang, perkebunan, permukiman berdampak terhadap hilangnya sejumlah habitat flora dan fauna yang ada, selain juga berkurangnya kemampuan untuk mengkonversi gas-gas buangan menjadi O<sub>2</sub> dan menimbulkan bencana banjir, kurangnya persediaan air, terjadinya lahan kritis, dan lain sebagainya.

Bupati. Beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh Bupati Kapuas Hulu adalah Danau Nanga Empangau, Danau Merdasan, Danau Pengulan, Danau Pega, Danau Sedong, Danu Jongkong Kiri Hilir, Danau Pekayu Siawan, Danau Pulau Besar/Bagol, Danau Pilin, Danau Sentaju, Danau Terduata, Danau Aur, Danau Perantu, Danau Penemur Bersatu, Danau Basau Darat Nelayan, Danau Tanjung Petak, Danau Sabu, Danau Pangelang, dan Danau Basau Darat. Di kawasan lindung ini masyarakat tidak boleh melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara berlebihan. Pengelolaan kawasan lindung ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Kantor Lingkungan Hidup.

Upaya lain yang dilakukan untuk pelaksanaan perlindungan sistem penyanga kehidupan ini, Kabupaten Kapuas Hulu melakukan:

- a. Membentuk Kelompok Kerja Konservasi (Surat Keputusan Bupati No. 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi tanggal 7 Juli 2004), Tim Penanggulangan Penambang Emas Tanpa Izin (Surat Keputusan Bupati No. 144 Tahun 2004), Tim Penanggulangan Kegiatan *Illegal Logging* (Surat Keputusan Bupati No. 146 Tahun 2004),<sup>20</sup> dan Kelompok Kerja *Heart of Borneo* Kabupaten Kapuas Hulu (Surat Keputusan Bupati No. 249 Tahun 2006).<sup>21</sup>
- b. Membentuk Tim Patroli Bersama yang melibatkan berbagai pihak (Kepolisian, Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, Balai Taman Nasional Betung Kerihun, masyarakat sekitar kawasan lindung maupun kawasan konservasi). Tim ini dibentuk untuk menekan kegiatan-kegiatan *illegal logging* di daerah kawasan lindung maupun di kawasan konservasi.<sup>22</sup> Ada dua tim patroli

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Indra Kumara (Kepala Bidang Pemantapan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu) tanggal 20 Mei 2009.

<sup>21</sup> Saat ini pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sedang mencari dukungan dari pemerintah pusat dan negara tetangga (Malaysia dan Brunei) melalui Heart of Borneo untuk berkomitmen bersama menjaga kelestarian hutan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia-Brunei yang kondisinya masih relatif bagus. Hasil wawancara dengan Indra Kumara (Kabid Pemantapan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu) tanggal 20 Mei 2009.

<sup>22</sup> Berdasarkan hasil penelitian Onrizal dan kawan-kawan di Taman Nasional Danau Sentarum, terdapat kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi tersebut. Mereka (suku Melayu dan suku Dayak Iban) telah tinggal di kawasan konservasi tersebut jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Karena kondisi sumber daya alam di kawasan tersebut semakin menurun, sehingga mereka tidak dapat lagi menangkap ikan ataupun berladang yang semula mereka lakukan untuk hidup. Kondisi ini mendorong mereka melakukan *illegal logging*. Kegiatan ini dimodali oleh investor dari negara tetangga (Malaysia) yang oleh mereka disebut sebagai "cukong". Baca Onrizal, et.al., *Social and Environmental Issues of Danau Sentarum National Park, West Kalimantan*, BIODIVERSITAS Volume 6 No 3 Juli 2005, p. 220-223

bersama, yaitu Tim Patroli Bersama di 2 Sub-DAS (Mendalam dan Sibau) yang merupakan pintu masuk ke kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Tim Patroli Bersama di Sub DAS Embaloh di TNBK dan kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS).<sup>23</sup>

- c. Melakukan penyuluhan dan memberikan ketrampilan kepada masyarakat pelaku *illegal logging* dan *illegal mining* agar mereka tidak lagi mengandalkan kehidupannya dari dua kegiatan tersebut.<sup>24</sup>
- d. Melakukan rehabilitasi hutan yang rusak dan mereklamasi bekas-bekas tambang yang ada.<sup>25</sup> Rehabilitasi hutan dilakukan oleh bagian perkebunan Dinas Kehutanan melalui program agroforestry, dan reklamasi bekas tambang dilakukan bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura (UNTAN). Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Kegiatan ini telah membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan, karena mereka dilibatkan mulai dari pembibitan hingga penanaman kembali lahan-lahan kritis yang ada. Bahkan daerah Kapuas Hulu pernah ditetapkan sebagai pemenang harapan III tingkat nasional pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH) tahun 2004 untuk kinerja pemerintah kabupaten/kota (Kepmenko Kesra No. 32/KEP/MENKO/KESRA/XII/2006 tentang Penetapan Pemenang Pelaksanaan GNRH/GERHAN tahun 2003 dan 2004 Tingkat Nasional).
- e. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang dinilai mampu mengembangkan pelestarian daerah lindung.<sup>26</sup>

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990, upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan (1) pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan John Hasker (Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun) di Putussibau tanggal 22 Mei 2009

<sup>24</sup> Indra Kumara, op.cit.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Johadi (Kabid Rehabilitasi Perhutanan Sosial Dinas Kebutanan Kabupaten Kapuas Hulu) tanggal 20 mei 2009

<sup>26</sup> Beberapa contoh penghargaan yang diberikan oleh Bupati Kapuas Hulu adalah penghargaan kepada Kelompok Tani nelayan dusun Emangau, Desa Teluk Aur, Kecamatan Bunut Hilir (Piagam Penghargaan Bupati Kapuas Hulu No. 002.6/1022/LHESDM/2006), penghargaan kepada H. Abdullah HS, warga dusun Mungguk Batu, kecamatan Selimbau, atas upaya pengembangbiakan ikan arwana (Silok) di Kabupaten Kapuas Hulu (Piagam Penghargaan Bupati Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2006), penghargaan kepada M. Syafri S, warga dusun Nanga Sambus, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Putussibau atas upaya yang telah dilakukannya dalam penghijauan lahan perkampungan dan menghutankan lahan pekarangan rumah (Piagam Penghargaan Bupati Kapuas Hulu No. 02 Tahun 2006).

dan (2) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dapat dilaksanakan di dalam (*in-situ*) dan di luar (*ek-situ*) kawasan suaka alam, seperti di kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dapat berupa cagar alam atau suaka margasatwa, sedangkan kawasan pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Pengelolaan kawasan suaka alam ataupun kawasan pelestarian alam dilaksanakan oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan) melalui unit pelaksana teknisnya yang berada di daerah, seperti Balai Konservasi Sumber Daya ALam (BKSDA), Balai Taman Nasional.

Di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat dua taman nasional yaitu Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). TNBK dikelola oleh Balai Konservasi Taman Nasional Betung Kerihun di Putussibau (ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu), yang merupakan satu-satunya balai besar di Kalimantan Barat. Sedangkan TNDS dikelola oleh Balai Taman Nasional Danau Sentarum, yang kantornya berada di Kabupaten Sintang dan baru didirikan pada tahun 2007. Padahal TNDS sudah ditetapkan sejak tahun 1999 dan TNDS berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebelum terbentuknya Balai Taman Nasional Danau Sentarum, kawasan TNDS dikelola oleh BKSDA resor Semitau (Kalimantan Barat). Karena keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, BKSDA Kalimantan Barat belum sanggup melakukan pengelolaan secara optimal. Terjadi proses degradasi secara cepat akibat semakin tingginya kegiatan manusia, baik di dalam maupun di sekitar kawasan TNDS. Bentuk-bentuk kegiatan secara langsung dan tidak langsung yang mengganggu keutuhan ekosistem TNDS adalah penangkapan dan perbesaran ikan, penebangan kayu di dalam dan di sekitar TNDS, dan kebakaran hutan.<sup>27</sup> Padahal dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilarang untuk dilakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan tersebut.

---

<sup>27</sup> Laporan Hasil Lokakarya "Melestarikan Taman Nasional Danau Sentarum untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal, dan Keutuhan Ekologi, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, BKSDA Kalimantan Barat, Wetlands Internasional-Indonesia Programme, dan Yayasan Konservasi Borneo (YKB) tanggal 15 Oktober 2003 di Bogor.

Keberadaan Balai Taman Nasional Danau Sentarum ternyata belum juga mampu menyelamatkan keutuhan ekosistem TNDS. Kasus *illegal logging* di TNDS masih terus berlangsung hingga saat ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pembukaan lahan besar-besaran untuk 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan penangkapan ikan secara berlebihan di danau tersebut. Aktivitas ini telah mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas air danau sentarum, yang telah ditetapkan menjadi konservasi lahan basah internasional.<sup>28</sup>

Demikian juga dengan TNBK yang keberadaannya juga terancam dengan berbagai aktivitas manusia seperti *illegal logging*, *illegal mining*, maupun perburuan satwa liar. Meski secara kuantitas sejak tahun 2004 telah mengalami penurunan, namun bukan berarti TNBK terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan. Karena Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun menghadapi kendala dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (saat ini hanya ada 6 polisi hutan) dan dana.

Peran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada. Karena kawasan lindung yang berbentuk TNBK dan TNDS dikelola langsung oleh UPT Taman Nasional dari Kementerian Kehutanan yang berada di daerah. Dalam melaksanakan program-programnya, UPT tersebut selama ini tidak pernah melibatkan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang secara administrasi merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi langsung bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kapuas Hulu tidak melaporkan kegiatannya tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.<sup>29</sup> Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar tingkatan pemerintahan (antara pemerintah pusat dengan provinsi, antara pemerintah provinsi dengan kabupaten).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai wialyah administrasi Provinsi merupakan pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.5/Menhut-II/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah tahun 2009,

---

<sup>28</sup> Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat, 3 Maret 2008 di <http://ikanmania.wordpress.com/2008/03/03/taman-nasional-danau-sentarum-kalimantan-barat/> di akses 8 April 2009.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Sunarno (Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat) tanggal 18 Mei 2009 di Pontianak.

salah satu urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Provinsi Kalimantan Barat adalah melakukan fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah daerah Provinsi berharap agar UPT-UPT pemerintah pusat dalam melaksanakan kegiatan konservasinya melibatkan pemerintah provinsi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah provinsi dapat menyusun program yang searah dengan program yang dilakukan oleh UPT-UPT pemerintah pusat tersebut. Karena bagaimanapun wilayah kerja UPT secara administrasi merupakan bagian dari wilayah pemerintah provinsi. Selama ini UPT yang ada di Kapuas Hulu lebih sering bekerja sama langsung dan tidak langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kapuas Hulu dari pada dengan SKPD Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait dengan kegiatan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya, ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kapuas Hulu. Mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan. Untuk itu, Kabupaten Kapuas Hulu berusaha mengembangkan ekowisata (pembangunan pariwisata berbasis keindahan alam). Untuk meningkatkan pembangunan ekowisata, terutama ekowisata yang berbasis masyarakat (*community based ecotourism*) pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan WWF Indonesia. Selain itu juga melakukan penguatan kelembagaan di bidang ekowisata melalui (1) pembentukan panitia ekowisata di 3 desa (Sibau Hulu, Bongan Jaya, dan Tanjung Lokang); (2) pembentukan Kelompok Kerja Pariwisata (Pokja Pariwisata) Kabupaten Kapuas Hulu; (3) dan penguatan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekowisata (Komunitas Pariwisata Kapuas Hulu/KOMPAKH).<sup>30</sup> Namun pengembangan ekowisata ini terkendala oleh infrastruktur yang belum memadai.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan John Hasker (Kepala Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun) pada saat wawancara di Putussibau tanggal 22 Mei 2009 dan Rudi Zapariza (Forrest Officer) WWF-Indonesia West Kalimantan Program Putussibau Office tanggal 19 Mei 2009.

## 2. Pelaksanaan Konservasi di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh

Pelaksanaan konservasi di Aceh berbeda dengan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah Aceh yang memungkinkan pemerintah Aceh (sebagai Provinsi) dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik. Bahkan pemerintah Aceh dapat juga melaksanakan sendiri kewenangan yang bersifat nasional seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, maupun urusan tertentu dalam bidang agama. Pemerintah Aceh juga memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alamnya, termasuk dalam melakukan konservasi. Bahkan dalam pasal 149 UU tersebut dinyatakan bahwa kewenangan tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah Aceh. Namun dalam pelaksanaannya masalah konservasi ini seperti menjadi permasalahan tarik ulur kewenangan pusat dan daerah.

Aceh adalah daerah yang memiliki kawasan hutan yang masih cukup luas di Pulau Sumatra. Ada sekitar 3,3 juta hektar (60 % dari luas wilayah Aceh) hutan di Aceh, yang di antaranya merupakan kawasan hutan tetap dengan komposisi hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam seluas 899.451 ha, hutan lindung seluas 1.848.720,85 ha. Selain itu terdapat kawasan hutan lainnya dengan status areal penggunaan lain (APL) seluas 2.219.588,64 ha.<sup>31</sup> Di Aceh terdapat Kawasan Ekosistem Leuser, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), dan sejumlah kawasan lindung di daerah Ulu Masen yang mempunyai memiliki nilai konservasi tinggi.

Kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam rangka konservasi di Aceh dilakukan melalui kebijakan *moratorium logging* (Instruksi Gubernur NAD No. 05/INSTR/2007). Kebijakan yang disusun pemerintah Aceh setelah mendeklarasikan *Aceh Green Vision* ini ada tiga program utama yang dilakukan, yaitu:

- a. melakukan penataan kembali hutan Aceh (*redesign*) melalui kegiatan (1) revisi rencana tata ruang Aceh, (2) peninjauan kembali status luas dan izin konsesi hutan, (3) rasionalisasi industri kayu sesuai dengan ketersediaan bahan baku, (4) pengembangan hasil hutan non kayu, (5) optimalisasi luas dan manfaat hutan konservasi, (6) penataan kembali lembaga dan tata

---

<sup>31</sup> Data dari BPPHP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) Wilayah I Banda Aceh tahun 2007.

hubungan kerja pengelolaan hutan Aceh. Untuk itu Pemerintah Aceh membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh (SK Gubernur NAD No. 522.1/534/2007).

- b. menghutankan kembali kawasan hutan yang rusak (*reforestasi*) yaitu melalui rehabilitasi hutan dan lahan yang pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat (pengembangan hutan tanaman seperti HTI, HTR, Hutan Rakyat). Pendanaan program ini diupayakan dari berbagai sumber dana untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan seperti dari APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten), APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh), donor, dan *Carbon Market*.
- c. pengurangan laju kerusakan hutan (*reduksi deforestasi*) melalui pengembangan sistem pengamanan hutan yang efektif dan penegakan hukum secara konsisten. Untuk program ini pemerintah Aceh menambah jumlah jagawana, merekrut polisi hutan kontrak, dan menertibkan peralatan eksploitasi hutan.

Namun ketiga program tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga kebijakan *moratorium logging* tidak efektif bagi pelaksanaan konservasi sumber daya alam di Aceh. Hal ini terjadi karena beberapa hal. *Pertama*, tidak adanya aturan teknis dari kebijakan *moratorium logging* telah menimbulkan banyak persepsi yang berbeda.<sup>32</sup> Meskipun dalam Instruksi Gubernur tersebut telah disebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para Bupati/Walikota ataupun kepada masing-masing SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) untuk menindaklanjutinya. Namun pada kenyataannya setiap bupati ataupun SKPA memiliki persepsi yang berbeda mengenai kebijakan *moratorium logging*.<sup>33</sup> Akibat

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Dede Suhendra (Deputy Team Leader WWF – Indonesia Aceh Program BALEE PANDA) tanggal 28 Juli 2009 di Banda Aceh

<sup>33</sup> Seperti dikemukakan Saminudin B. Tau (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh) pada wawancara tanggal 28 Juli 2009 bahwa *moratorium logging* merupakan upaya jeda tebang untuk hutan alam. Ini berarti hanya berlaku untuk penebangan pohon di hutan alam. Namun pada kenyataannya *moratorium* berlaku juga untuk hutan produksi. Seharusnya aturan ini tidak berlaku pada hutan produksi yang selama ini memasok kayu-kayu untuk kegiatan pembangunan, dan dalam hutan produksi ini pun ada aturan untuk melakukan penanaman kembali hutan mereka. Selama hutan produksi dihindarkan kembali, seharusnya aturan *moratorium logging* tidak perlu diberlakukan pada hutan produksi. Tetapi karena *moratorium logging* diberlakukan untuk semua jenis hutan, padahal masyarakat masih tetap membutuhkan pasokan kayu untuk melakukan pembangunan, akibatnya masyarakat tetap melakukan *illegal logging* untuk memenuhi pasokan kayunya. Sementara menurut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Aceh, seperti dikemukakan oleh Husaini Syamaun (Kepala Bapedal Aceh), *moratorium logging* tidak hanya berlaku di HPH, tetapi juga di lahan perkebunan. Dasar hukumnya selain Instruksi Gubernur tentang *moratorium logging* juga UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 150 ayat (2).

adanya ketidaksamaan persepsi ini telah menimbulkan beberapa kasus penangkapan terhadap warga masyarakat yang melakukan penebangan terhadap pohon dari kebun mereka sendiri. Bahkan ada yang ditangkap meskipun telah mendapatkan izin penebangan dari pemerintah daerah setempat.<sup>34</sup>

*Kedua*, kebijakan *moratorium logging* tidak menetapkan rentang waktu berlakunya kebijakan.<sup>35</sup> Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi para pemegang konsesi ataupun para investor yang ingin masuk ke Aceh. Beberapa bupati di Aceh pun tidak menyetujui dengan kebijakan *moratorium logging* yang tidak jelas sampai kapan diberlakukan. Hal ini menjadi permasalahan bagi daerah ketika mereka harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya untuk pembangunan di wilayahnya namun tidak bisa melakukan apa-apa atas wilayah hutannya. Jika hal ini tidak segera diselesaikan oleh Pemerintah Aceh, akan muncul konflik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten, dan akibatnya kebijakan *moratorium logging* tidak dapat berjalan dengan efektif dan konservasi tidak berjalan.

Untuk pelaksanaan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui unit-unit pelaksana teknisnya juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di Aceh terdapat 9 kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), suaka margasatwa Rawa Singkil, Taman Wisata Kepulauan Banyak, Taman Buru Lingga Isaq, Cagar Alam Pinus Jantho, Cagar Alam Serbajadi, Taman Wisata Pulau Weh dan Taman Laut Pulau Weh, Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, hutan konservasi khusus untuk Pusat Latihan Gajah Aceh.

Dari kesembilan kawasan konservasi tersebut, satu kawasan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Aceh yaitu Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan. TNGL pengelolaannya dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Leuser, dan sisanya pengelolaan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh. Namun pelaksanaan konservasi di kawasan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Seperti untuk kawasan Cagar Alam Pinus Jantho yang memiliki luas

---

<sup>34</sup> Berdasarkan Instruksi Gubernur Aceh tentang Moratorium Logging, untuk penebangan yang berasal dari kebun masyarakat harus melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik. Hal ini berarti ketika penebangan pohon tersebut setelah mendapat izin dari pemerintah daerah setempat, maka penebangan yang dilakukan legal/sah.

<sup>35</sup> Dede Suhendra, Op.Cit.

16.640 ha hanya ada 3 polisi hutan yang menangani keamanan kawasan. Kemudian untuk Suaka Margasatwa Rawa Singkil dan Taman Wisata Kepulauan Banyak pengelolaannya berada di bawah satu seksi di BKSDA, yang personilnya hanya 3 orang.

Selain karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, konservasi di Aceh juga terkendala oleh adanya konflik kewenangan dalam pengelolaan konservasi antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Konflik kewenangan terjadi karena adanya konflik regulasi. Secara nasional dasar pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebelum adanya otonomi khusus di Aceh, pelaksanaan konservasi dilaksanakan berdasarkan UU tersebut. Namun setelah adanya otonomi khusus, muncul konflik dalam pelaksanaan konservasi di Aceh, terutama di Kawasan Ekosistem Leuser.<sup>36</sup>

Pada tahun 2009 ada pertemuan untuk mencari jalan tengah mengenai konflik regulasi ini, yaitu dengan melakukan harmonisasi kebijakan kehutanan pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi tentang kewenangan-kewenangan kehutanan antara pusat dan daerah. Tapi isu-isu tentang kewenangan ini tidak bisa diselesaikan oleh tim harmonisasi. Tim harmonisasi beranggotakan pemerintah pusat dan daerah, dasarnya adalah Keputusan Menteri Kehutanan yang sudah habis masa kerjanya sejak 2008. Menurut pandangan pemerintah Aceh, sepertinya ada resistensi dari pemerintah pusat untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser kepada daerah sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 11 Tahun 2006. Menurut pemerintah pusat, dalam penyerahan kewenangan pengelolaan Kawasan

---

<sup>36</sup> Kawasan Ekosistem Leuser adalah suatu kawasan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Kawasan tersebut ditetapkan karena adanya dana dari yayasan internasional yang akan membantu pelaksanaan konservasi di kawasan Leuser. Kurang lebih 2/3 hutan Aceh masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser dan pemerintah pusat menugaskan Yayasan Leuser Internasional (YLI) untuk membantu pemerintah pusat melakukan konservasi di kawasan tersebut. Luasnya 1.190.000 ha dan di dalamnya terdapat Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional Gunung Leuser, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, dan Cagar Alam Serbajadi) dan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapal batas di Kawasan Ekosistem Leuser pun hingga saat ini tidak jelas. Tapal batas yang dibuat hanya merupakan batas untuk program dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser, karena salah satu syarat pemberian dana untuk kawasan tersebut adalah adanya tapal batas kawasan. Tapal batas program tersebut kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai tapal batas Kawasan Ekosistem Leuser. Kesalahan ini terus berlanjut hingga keluarnya UU No. 11 Tahun 2006 yang menetapkan bahwa pengelolaan kawasan tersebut menjadi wewenang dari pemerintah Aceh.

Ekosistem Leuser termasuk dalam kegiatan konservasi, harus melalui suatu mekanisme.<sup>37</sup>

Terkait dengan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya tidak terjadi di Aceh. Pembangunan ke arah ekowisata tidak dilakukan. Padahal Aceh memiliki potensi alam yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan wisata alam, seperti Taman Buru Lingga Isaq, Taman Wisata Pulau Weh dan Taman Laut Pulau Weh, yang dari awal memang sudah dirancang sebagai tempat wisata alam.

## **B. Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi**

Jika mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya salah satu tujuannya adalah untuk lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa pengguna sumber daya alam Indonesia terdiri atas pengguna skala kecil dan pengguna skala besar.<sup>38</sup> Kegiatan konservasi seharusnya juga memperhitungkan pengguna sumber daya alam tersebut, terutama pengguna skala kecil yang sebagian besar hidup di dalam atau sekitar hutan dan kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya alam.

Berdasarkan penelitian di Aceh dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terlihat bahwa konservasi lebih banyak diartikan secara sempit. Konservasi lebih dimaknai sebagai upaya melindungi dan mengawetkan sumber daya hayati dan ekosistemnya. Aspek pemanfaatan secara lestari terhadap kawasan konservasi seringkali terlupakan. Akibatnya masyarakat yang berada di sekitar atau di dalam kawasan konservasi tersingkirkan.

Banyak kawasan konservasi yang di dalamnya terdapat masyarakat seperti di Taman Buru Lingga Isaq, Aceh. Terdapat dua kampung dalam kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi sejak tahun 1978. Kampung tersebut sudah ada jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan. Namun pemerintah tidak melakukan *enclaving* terhadap dua kampung tersebut. Akibatnya masyarakat tidak bisa melakukan budidaya di kawasan di mana mereka tinggal tersebut. Padahal BKSDA Aceh selaku pengelola Taman Buru tidak melakukan pengelolaan karena keterbatasan SDM dan dana. Kondisi seperti ini telah mendorong masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk

---

<sup>37</sup> Saminudin B. Tau, op. cit.

<sup>38</sup> Charles Victor Barber, op.cit.

mengajukan pelepasan sebagian kawasan konservasi sebagai wilayah budidaya mereka. Kondisi seperti ini juga terjadi pada masyarakat di Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara dan di Gayo Luwes. Keduanya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Jika mengacu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui konsep ekoregion, UU tersebut memberikan kepastian bahwa keberadaan masyarakat di kawasan konservasi atau di sekitar kawasan konservasi harus diperhatikan ketika akan dilakukan pengelolaan lingkungan hidup – termasuk ketika kegiatan penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi. Karena menurut John (dkk)<sup>39</sup> secara teori, pengelola kawasan konservasi dapat “berjalan sendiri” dan melindungi “kawasan tertutupnya” dari segala ancaman dan kerusakan yang tidak alami. Namun tanpa adanya dukungan dari masyarakat di sekitar kawasan tersebut, tidak ada kawasan konservasi yang akan terjamin dalam jangka panjang.

Ada beberapa hal yang harus dipahami ketika suatu kawasan konservasi yang ditetapkan tumpang tindih dengan permukiman suatu kelompok masyarakat (etnik tertentu)<sup>40</sup> seperti yang terjadi di TNDS, TNBK, TNGL. Yang pertama adalah menghindari dilakukannya pemukiman kembali penduduk asli. Karena budaya asli akan tetap utuh hanya jika berada di wilayahnya sendiri. Kedua, kawasan konservasi harus cukup luas untuk menampung masyarakat setempat serta kemungkinan berkembangnya masyarakat tersebut dan untuk melindungi alamnya. Karena penetapan kawasan konservasi yang kurang luas hanya akan menyebabkan terjadinya proses devolusi dan degradasi ekologi bila penduduk asli tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang mereka perlukan. Ketiga, perencanaan kawasan harus mengantisipasi penambahan penduduk dan perubahan budaya masyarakatnya. Terakhir adalah mempekerjakan penduduk setempat sebagai penjaga kawasan.

Ancaman terhadap keutuhan kawasan konservasi sebagian besar dari luar. Selama ini di sebagian besar taman nasional di Indonesia penjagaan kawasan dilakukan oleh pihak luar, yaitu oleh polisi hutan yang jumlahnya sangat terbatas sementara kawasan yang diawasinya sangat luas. Contoh di kawasan Cagar Alam Pinus Jantho (Kabupaten Aceh Besar) yang memiliki luas 16.640 ha hanya ada 3 polisi hutan. Kemudian di Suaka Margasatwa Rawa Singkil

---

<sup>39</sup> John dan Kathy Mackinon, Grahan Child dan Jim Thorsell, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*, alih bahasa Harry Harsono Amir, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, h. 133.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 115

(Kabupaten Aceh Selatan) luasnya 102.500 ha dan Taman Wisata Kepulauan Banyak luasnya 227.500 ha hanya diawasi oleh 3 orang.<sup>41</sup>

Kesalahan lain yang terjadi dalam pelaksanaan konservasi adalah mempertentangkan konservasi dengan pembangunan. Hal ini terjadi karena konservasi hanya dimaknai sebagai upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kesalahan kedua adalah konservasi lebih dimaknai sebagai kegiatan untuk menjaga alam. Yoshiro Matsui<sup>42</sup> menyatakan "*that Environmental and Development can not subsists upon a deteriorating environmental resources base; the environment can not be protected when growth leaves out of account the costs of environmental destruction*". Pembangunan tidak boleh mempertentangkan antara perlindungan kelestarian lingkungan hidup dengan pembangunan. Karena dua hal tersebut saling berkaitan.

Kesalahan ini yang terjadi di Aceh. Kegiatan konservasinya lebih dimaknai sebagai upaya perlindungan tanpa menyentuh upaya pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Terlihat dari kebijakan *moratorium logging* yang tidak dibarengi dengan kebijakan lebih lanjut mengenai bagaimana pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Seperti Ekowisata di Aceh belum menjadi hal yang utama untuk dikembangkan.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Pelaksanaan konservasi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, tidak berjalan seperti yang diharapkan UU No. 5 Tahun 1990. Konsep konservasi lebih dimaknai sebagai kegiatan perlindungan dan pengawetan terhadap sumber daya alam hayati yang ada. Akibatnya masyarakat yang ada jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi, seringkali dianggap pengganggu bagi kelestarian kawasan konservasi. Kearifan lokal dalam memanfaatkan hutan di sekitar mereka dan sudah berlangsung turun temurun seringkali terabaikan dari perhatian pemerintah.

---

<sup>341</sup> Hasil wawancara dengan Agus Yasin (Staf Bagian Konservasi) dan Muhammad Umar Said (Staf Bagian Evaluasi dan Pelaporan) BKSDA Aceh tanggal 28 Juli 2009 di Banda Aceh.

<sup>42</sup> Yoshiro Matsui, "The Road to Sustainable Development : Evolution of The Concept of Development in The UN" dalam Konrad Ginther, et.al (ed), Sustainable Development and Good Governance, Penerbit Martinus Nijhoff Publishers, London, 1994, h. 66

Hal lainnya adalah adanya kesalahan dalam memaknai desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah. Desentralisasi yang merupakan salah satu mekanisme untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya namun kebijakan ini ternyata membawa dampak negatif dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pertama, munculnya konflik kewenangan antara pusat dan daerah dalam konservasi seperti yang terjadi di Aceh. Kedua, koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten yang ada di wilayahnya lemah. Fungsi koordinasi menjadi sulit untuk dilakukan karena kebijakan otonomi daerah lebih dimaknai sebagai pemberian kewenangan dan kontrol politik yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten daripada pemerintah Provinsi. Ketiga, pemerintah daerah menjadi kurang memperhatikan kepentingan masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan yang seringkali tersingkir ketika hutan di sekitar mereka ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Akibatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan menjadi semakin menurun.

## **B. Saran**

Melihat kenyataan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ke depan. *Pertama*, meluruskan kembali makna konservasi. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kembali tentang apa yang dimaksudkan dengan konservasi agar konservasi tidak lagi dimaknai hanya melindungi dan mengawetkan sumber daya alam yang ada tetapi juga memanfaatkannya dengan lestari. Pemanfaatan secara lestari ini dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan yang ada di wilayahnya. *Kedua*, memperjelas kewenangan dalam pelaksanaan konservasi. Pada hakekatnya pelaksanaan konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, ataupun pemerintah kabupaten sangat diperlukan. Pelibatan masyarakat dalam konservasi juga diperlukan. Kearifan lokal pun perlu diperhatikan.

Dengan perbaikan dalam beberapa hal tersebut ke depan diharapkan konservasi dapat berjalan seperti yang diharapkan dalam UU No. 5 Tahun 1990, yaitu dapat menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem pengangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-

tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan bagi pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati, serta mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariaannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- A. Effendi Choiri, *Privatisasi Versus Neososialisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, 2003
- Charles Victor Barber, *Meluruskan Arah Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Pembangunan di Indonesia*/Charles Victor Barber, Suraya Afiff, Agus Purnomo, Penerjemah : marina Malik, edisi ke-1, Jakarta : Yayasan Obor, 1997
- Christine Daymone dan Immy Holloway, *Metode –Metode Riset Kualitatif*, penerjemah Cahya Wirtama, penyunting Santi Indra Astuti, Bentang, Yogyakarta, 2008
- Colfer, C.J.P., Dahal, G.R. dan Capistrano, D. (penyunting), *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan : Mencari Tata Kelola yang Baik dan Berkeadilan di Asia-Pasifik*, CIFOR, Bogor, Indonesia, 2009
- Dicky. H (ed), *Otonomi dan Lingkungan Hidup*, Konphalindo, Jakarta, 2000
- Eddy Manggopo Angi, *Kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Konservasi dari Perspektif Daerah dan Masyarakat, Studi Kasus Kabupaten Kutai Barat, Kaltim*, Center for Forestry Research (CIFOR), 2005.
- John dan Kathy Mackinon, Graham Child dan Jim Thorsell, *Pengelolaan Kawasan Yang Dilindungi di Daerah Tropika*, alih bahasa Harry Harsono Amir, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990
- Konrad Ginther, et.al (ed), *Sustainable Development and Good Governance*, Penerbit Martinus Nijhoff Publishers, London, 1994
- Onrizal, et.all, *Social and Environmental Issues of Danau Sentarum National Park, West Kalimantan*, BIODIVERSITAS Volume 6 NO. 3 Juli 2005
- Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, April 2006
- Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, Edisi ke-3, BPFE – Yogyakarta, 1997
- Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003
- Laporan Hasil Lokakarya “Melestarikan Taman Nasional Danau Sentarum untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat Lokal, dan Keutuhan Ekologi” diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, BKSDA Kalimantan Barat, Wetlands Internasional

Indonesia Programme, dan Yayasan Konservasi Borneo tanggal 15 Oktober 2003 di Bogor

### **Makalah/artikel**

Sidik. M, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*, makalah seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.

### **Peraturan perundangan**

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 144 Tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

### **Internet (Karya non-Individual)**

*Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat*, 3 Maret 2008 di <http://ikanmania.wordpress.com/2008/03/03/taman-nasional-danau-sentarum-kalimantan-barat/>

*Keanekaragaman Hayati dan Konservasinya di Indonesia*, di <http://endarwati.blogspot.com/2005/09/keanekaragaman-hayati-dan.html>

*Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Konservasinya*, <http://hameedfinder.blogspot.com/2007/06/keanekaragaman-sumber-daya-alam-hayati.html>

### **Internet (Karya Individual)**

Walhi, *Kekerasan di Hutan : Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, [http://www.walhi.or.id/kampanye/konservasi/kekeras\\_hut\\_konserv\\_li\\_210103](http://www.walhi.or.id/kampanye/konservasi/kekeras_hut_konserv_li_210103)

